

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia mempunyai berbagai keperluan, berbagai provinsi, hingga jutaan penduduknya. Indonesia juga sudah menerapkan desentralisasi sejak diterbitkannya Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2014. Desentralisasi adalah pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus daerah otonominya dalam hal ini termasuk desa sebagai bagian terkecil dari unit pemerintahan daerah. Desa adalah kesatuan penduduk ataupun masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah tertentu. Desa juga memiliki kewenangan mengurus pemerintahannya sendiri menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1. Maka dari itu sudah semestinya desa mendapat dana yang digunakan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 juga menjelaskan pengembangan pada desa memiliki tujuan keberlangsungan menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan sarana prasarana dimana dengan sarana prasana tersebut bisa mencukupi kehidupan pedesaan serta bisa meningkatkan ekonomi lokal penduduk desa.

Pembangunan desa dilaksanakan harus dengan terkoordinasi dan dilakukan secara menyeluruh. Maka dari itu pokok rumusan pembangunan desa meliputi pertama unsur pembangunan desa : adanya kewajiban perimbangan yang serasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, berkelanjutan dan

dinamis serta terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Kedua, pokok kebijakan pembangunan desa diantaranya adanya kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi, adanya saling gotong royong sesama masyarakat dan diperlukan kehidupan ekonomi masyarakat yang seharusnya mengalami peningkatan (Pangemanan, 2017). Selain itu, cara pemerintah mengerakkan ekonomi desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2005 perihal Pendirian, Kepengurusan, Pengelola, dan Pembubaran BUMDes menuturkan desa dapat mendirikan BUMDes. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 bagaikan dasar dalam mendirikan BUMDes menerangkan jika “BUMDes ialah sesuatu tubuh usaha kepunyaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa serta warga desa dengan tujuan untuk menolong perekonomian warga desa serta tingkatkan Pemasukan Asli Desa (PADes)”. Maka dari itu pengembangan ekonomi desa dapat terbantu dengan adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut dengan BUMDes. (Nugrahaningsih, 2016).

Desa mendapat Alokasi Dana Desa sendiri yang digadag-gadag pada tahun 2020 ini Alokasi Dana Desa mencapai Rp 72 Triliun atau naik 2,87% dari Rp 70 Triliun dari anggaran tahun lalu (Jayani, 2020). Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap desa berbeda-beda tergantung pada tingkat kemandirian desa itu sendiri. Pada tahun 2019 ADD tersebut dibagi ke 74.000 desa ke seluruh Indonesia. Pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa juga perlu adanya unsur pemerintahan yang baik dan dapat disebut sebagai Good

Government. Aspek dari Good Government tersebut terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif (Putra & Rasmini, 2019).

Asas pengelolaan keuangan tentunya mempunyai prinsip yang memikat agar bisa sesuai dengan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan tentunya akan berjalan juga apabila sesuai dengan anggaran yang ada dan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang menunjang pengembangan masyarakat. Namun fakta yang terjadi, belum banyak pengelola keuangan yang menggunakan anggaran ataupun dana desa untuk kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Banyak pemerintah desa belum menjalankan pengelolaan keuangannya yang berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Indrawan, 2017). Dengannya perlu kata mufakat atau musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat dan pengelola keuangan itu sendiri untuk merancang anggaran mana dan kegiatan usaha apa yang bisa menunjang pengembangan ekonomi masyarakat desa.


Ekonomi masyarakat desa ditunjang oleh kesuksesan pengelolaan keuangan desa tentunya perlu aparat bumdes yang jujur atas perlakuan tanggungjawabnya mengelola organisasinya tersebut. Ayat Al-Quran ini selaras dengan pernyataan tersebut yaitu Surah Al-Mudassir ayat 38 tentang pertanggungjawaban:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Mudassir:38).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh umat Allah SWT harus bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ia kerjakan, karena akan menentukan amal perbuatan. Oleh karena itu, kinerja aparat bumdes harus selalu ditunjang oleh kepemilikan tanggung jawab yang harus dipegang erat karena apabila aparat bumdes tersebut tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan bumdes maka sama halnya tidak patuh aturan sesuai undang.

Di Indonesia pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri telah mengalami peningkatan. Data terakhir pada tahun 2018 mencatat terdapat 41.796 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Angka ini naik sekitar 6,76% dari tahun 2017 atau meningkat sebanyak 61% dari tahun 2014 yang hanya terdapat 1.022 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhasil meningkatkan omset masyarakat desa-undang dan menerima sanksi yang berlaku.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah BUMDes

Fenomena yang terjadi sekarang ini dimana banyak BUMDes yang belum menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik. Contohnya beberapa waktu lalu pada awal tahun 2020 berita di koran suara jogja Bupati Bantul menyebutkan banyak BUMDes di Kabupaten Bantul tidak sehat (Priatmojo, 2020). Hal itu dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan pada desa tersebut. Selain itu tidak sehat disini maksudnya adalah belum ada usaha yang mendapat keuntungan yang bisa memperoleh dividen ke pendapatan asli daerah. Di daerah lain, contohnya di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul ada sebuah desa yang diungkapkan pada berita berhasil menjadikan desa tersebut mengelola keuangan dengan baik sehingga menghasilkan perkembangan ekonomi masyarakat. Maka dari itu perlunya pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

Banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengelolaan keuangan dalam pengembangan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramanda (2019) tentang “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” dan ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sani (2013) tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa”. Dikarenakan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dan pada penelitian ini menambahkan variable pengelolaan keuangan BUMDes yang memerlukan data kualitatif maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif metode wawancara.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pengelolaan keuangan BUMDes sangat perlu dilakukan mengingat kelangsungan hidup badan usaha desa yang diberi anggaran oleh ADD. Pengelolaan keuangan desa perlu mendapat dukungan dari aparatur desa itu sendiri mengingat pengelolaan desa yang baik dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian “**Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di BUMDes se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana proses pengembangan ekonomi di BUMDes se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi di BUMDes se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat dan untuk peneliti terhadap bukti empiris dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah referensi perangkat pemerintah desa tentang pengelolaan laporan keuangan bumdes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan menjadi tinjauan secara mendalam bagaimana kinerja bawahan dari desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
- b. Bagi pemerintahan desa, penelitian ini diharapkan menjadi sumber ataupun referensi pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa.